

PENJABAT BUPATI CILACAP SERAHKAN BANTUAN DANA HIBAH UNTUK MASJID DAN MUSALA DI KESUGIHAN



Sumber Gambar:

https://infojateng.id/wp-content/uploads/2024/03/IMG_9028-1024x683-1.jpg

Isi Berita:

Cilacap, infojateng.id – Penjabat Bupati Cilacap Awaluddin Muuri, bersama Pj. Sekda Sujito, dan pejabat lainnya melaksanakan tarawih dan silaturahmi (tarhim) di Masjid Al Munawaroh Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kamis (21/3/2024).

Kegiatan itu dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat.

Tarhim di Kesugihan merupakan salah satu dari 13 rencana putaran yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Cilacap sepanjang Bulan Ramadan.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Awaluddin menyampaikan, tarhim di bulan Ramadan merupakan tradisi positif karena selain dapat meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, juga dapat meningkatkan tali silaturahmi.

Ia juga berpesan agar seluruh peserta tarhim senantiasa menjalankan ibadah puasa sesuai hakekatnya, yaitu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga tapi juga sebagai momentum untuk merefleksikan diri agar menjadi pribadi yang lebih baik.

“Semoga kebersamaan serta komunikasi harmonis antar komponen yang kita jalin, dapat semakin membangun dan memajukan Kabupaten Cilacap,” tutur Awaluddin.

Dia juga mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2024 yang berjalan lancar dengan tingkat kehadiran mencapai 75%.

Hal ini dapat terlaksana berkat kebersamaan dan keterpaduan serta kedewasaan berpolitik seluruh komponen masyarakat.

“Mudah-mudahan ini dapat menjadi modal kita untuk menghadapi Pilkada serentak November mendatang, agar dapat berjalan aman, tertib dan lancar,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Pj. Bupati juga menyerahkan bantuan dana hibah untuk Musala Al Hidayah Desa Kesugihan Kidul sebesar Rp 10 juta, Musala Al Hidayah Desa Karang Jengkol sebesar Rp 20 juta, Masjid Darussalam Desa Dondong sebesar Rp 20 juta, Masjid Baitul Muttaqin Desa Slarang sebesar Rp 15 juta, serta paket sembako untuk masyarakat dhuafa. (eko/redaksi)

Sumber Berita:

1. <https://infojateng.id/read/46186/penjabat-bupati-cilacap-serahkan-bantuan-dana-hibah-untuk-masjid-dan-musala-di-kesugihan/>, “Penjabat Bupati Cilacap Serahkan Bantuan Dana Hibah untuk Masjid dan Musala di Kesugihan”, tanggal 23 Maret 2024.
2. <https://cilacapkab.go.id/v3/pj-bupati-serahkan-bantuan-dana-hibah-untuk-masjid-dan-mushola-di-kecamatan-kesugihan/>, “Pj. Bupati Serahkan Bantuan Dana Hibah Untuk Masjid dan Mushola di Kecamatan Kesugihan”, tanggal 22 Maret 2024.
3. <https://kominfo.cilacapkab.go.id/pj-bupati-serahkan-bantuan-dana-hibah-untuk-masjid-dan-mushola-di-kecamatan-kesugihan/>, “Pj. Bupati Serahkan Bantuan Dana Hibah Untuk Masjid dan Mushola di Kecamatan Kesugihan”, tanggal 22 Maret 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi